

ABSTRAK AGEN-AGEN SOSIALISASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KPTS KPU- KAB NO 42/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2013, 3 HLM
AGEN-AGEN SOSIALISASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Umum tahun 2014; Maka perlu menetapkan agen-agen sosialisasi

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun PKPU NO 5 Tahun 2008; PKPU NO 6 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2013
- Lampiran, 0 halaman